



**PENETAPAN**

Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama : **JULIUS BULOLO**  
Umur : 45 Tahun  
Tempat tanggal lahir : Bawomatalvo, 20 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
Pendidikan : Diploma IV/Strata I  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Malalayang  
Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota  
Manado.

**Dan**

Nama : **SITTI SANTI MOONIK**  
Umur : 38 Tahun  
Tempat tanggal lahir : Kotamobagu, 14 Oktober 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Status : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Malalayang  
Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota  
Manado.

Selanjutnya di sebut sebagai,.....**PARA PEMOHON,-**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd, tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .

2. Penetapan Hakim Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd, tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan dari Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 November 2023, dibawah Register Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri sah yang menikah di Kota Bekasi pada tanggal 26 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-26092022-0007;
2. Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **SKYLER JOSEVIN BULOLO SONDAKH** yang lahir di Kota Bekasi pada tanggal 29 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3275-PGSH-29092022-0001;
3. Bahwa Para Pemohon hendak merubah data Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 dan Kartu Keluarga No. 32755031404140032 yang tertulis dan terbaca **SKYLER JOSEVIN BULOLO SONDAKH** diubah menjadi tertulis dan terbaca **SKYLER JOSEVIN SONDAKH BULOLO**;
4. Bahwa terdapat juga kekeliruan data tanggal kelahiran anak pada Akta Kelahiran dimana tertulis lahir pada tanggal 29 September 2022 seharusnya pada tanggal 27 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Praktek Bidan Sari Amd. Keb Jl. Pansor RT 05/RW 02, Bojong Menteng, Bekasi.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan perubahan data nama dan tanggal lahir anak tersebut untuk kepentingan pengelolaan dokumen-dokumen penting anak tersebut dikemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, tetapi dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Manado mensyaratkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Para Pemohon;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 dan Kartu Keluarga No. 32755031404140032 yang sebelumnya tertulis dan terbaca **SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH** diubah menjadi tertulis dan terbaca **SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO**;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 29 September 2022 diubah menjadi lahir pada tanggal 27 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Praktek Bidan Sari Amd. Keb Jl. Pansor RT 05/RW 02, Bojong Menteng, Bekasi.;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat tentang Perubahan data Pemohon tersebut sehingga dapat memperbaiki data nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 dan Kartu Keluarga No. 32755031404140032 yang sebelumnya tertulis **SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH** diubah menjadi tertulis dan terbaca **SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO** dan tanggal lahir yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 29 September 2022 menjadi lahir pada tanggal 27 September 2019 sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa permohonan tersebut menyatakan akan melakukan renvoi pada petitum angka 2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Kuasa Pemohon ke persidangan berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Julius Bulolo, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Santi Moonik, bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3275031404140032 atas nama kepala keluarga Julius Bulolo, bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-26092022-0007 antara Julius Bulola dengan Santi Moonik, bermeterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Skyler Joesevin Bulolo Sondakh dari Ibu Ny. Santi dan Ayah Tn. Julius Sondak, tertanggal 27 September 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3275-PGSH-29092022-0001 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bekasi tanggal 29 September 2022 atas nama anak Skyler Joesevin Bulolo Sondakh, bermeterai cukup dan diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. JOHANIS SARESE, pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Julius Bulolo karena pernah bekerja bersama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Julius Bulolo sudah menikah dan mendapatkan anak;
  - Bahwa saksi lupa nama isteri dari Pemohon Julius Bulolo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama dari anak mereka yang semula bernama SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH diubah menjadi tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mhd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARTIN TONIS HONDRO, pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Julius Bulolo karena pernah bekerja bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Julius Bulolo sudah menikah dan mendapatkan anak;
- Bahwa saksi lupa nama isteri dari Pemohon Julius Bulolo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon hendak melakukan perubahan nama dari anak mereka yang semula bernama SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH diubah menjadi tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO;
- Bahwa marga SONDAKH adalah marga dari Ayah Pemohon, namun karena Ayah Pemohon menikah dengan perempuan Nias, maka Ayah Pemohon tidak menggunakan marga SONDAKH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan atas Permohonan ini;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya memohon penetapan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya hendak merubah data Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 3275-PGSH-29092022-0001 dan Kartu Keluarga No. 32755031404140032 yang tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH diubah menjadi tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO. Dan melakukan perubahan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 29 September 2022 diubah menjadi lahir pada tanggal 27 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh Praktek Bidan Sari Amd. Keb Jl. Pansor RT 05/RW 02, Bojong Menteng, Bekasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang dalil Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon yang berlatar di Lingkungan IV kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, selanjutnya setelah Hakim mencermati posita dan petitum dari Permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat Deklaratoir (Penetapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan", sehingga perubahan nama adalah termasuk dalam peristiwa penting yang dialami seseorang dan wajib didaftar dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sebagaimana dasar hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon"
2. "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan dalil permohonan tersebut, maka untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa demi terciptanya pertimbangan yang tersusun secara sistimatis dengan memahami dan menyimak pokok permasalahan dalam permohonan perkara a quo, maka Hakim karena jabatan (secara *ex officio*) akan memformulasikan format dan bentuk petitum secara redaksional agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan (petitum) dari Pemohon dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, Hakim baru akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh Petitum permohonan lainnya, barulah kemudian akan mempertimbangkan petitum dimaksud ;;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data nama anak Pemohon pada Kutipan Pengesahan Anak No. 3275-PGSH-29092022-0001 dan Kartu Keluarga No. 32755031404140032 yang sebelumnya tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH diubah menjadi tertulis dan terbaca SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon menunjukkan Para Pemohon telah menikah secara Agamanya pada tanggal 12 Mei 2018 namun dicatatkan perkawinannya pada tanggal 26 September 2022, kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran menunjukkan bahwa Anak SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH lahir pada tanggal 27 September 2019, dan bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, pada kolom nomor 16 tidak tercatat nama Pemohon JULIUS BULOLO sebagai Ayah kandung dari Anak SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH., dengan demikian Hakim berpendapat bahwa SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH adalah Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak mengajukan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut yang bernama SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat Kartu Keluarga (bukti P-3) pada kolom 16 dan 17 dimana Pemohon Julius Bulolo memiliki Ayah bernama SOLAKHOMI dan Ibu bernama MARETHIA, sehingga Hakim tidak menemukan adanya marga SONDAKH dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH sesuai dengan sesuai dengan bukti surat P-6 telah dilakukan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terkait dengan perubahan nama anak semula tertulis SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH menjadi SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO, dapatlah dikabulkan sepanjang hanya pada Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut dan bukan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak karena Akta Kelahiran Anak tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Sehingga terhadap petitum angka 2 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 yaitu Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 3275-PGSH-29092022-0001 yang sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 29 September 2022 diubah menjadi lahir pada tanggal 27 September 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 612/Pdt.P/2023/PN Mhd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Praktek Bidan Sari Amd. Keb Jl. Pansor RT 05/RW 02, Bojong Menteng, Bekasi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa No. 3275-PGSH-29092022-0001 adalah bukan nomor pada Akta Kelahiran Anak, namun nomor tersebut merujuk pada Kutipan Akta Pengesahan Anak, dan tanggal 29 September 2022 bukan merujuk pada tanggal kelahiran anak, namun tanggal 29 September 2022 tersebut merujuk pada suatu peristiwa dimana Anak SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH disahkan sebagai anak kandungnya oleh para Pemohon. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 tersebut tidaklah beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap Permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah data nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 3275-PGSH-29092022-0001 yang sebelumnya tertulis dan terbaca **SKYLER JOESEVIN BULOLO SONDAKH** diubah menjadi tertulis dan terbaca **SKYLER JOESEVIN SONDAKH BULOLO**;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat tentang Perubahan data Anak Para Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.,

## Perincian biaya :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00          |
| 2. Biaya Proses      | Rp150.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp20.000,00          |
| 4. Redaksi           | Rp10.000,00          |
| 5. Materai           | <u>Rp.10.000,00+</u> |

Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah )